



Dicabut dengan
TAP. MPRS No. XXXVII/MPRS/1968

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. VIII/MPRS/1965 *)

TENTANG

PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM
DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI
LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rapat Paripurna ke-2 tanggal 16 April 1965 Sidang Umum ke-III di Bandung.

Setelah membahas :

Usul Pimpinan MPRS tentang rancangan Ketetapan MPRS mengenai PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

Menimbang :

- a. Bahwa sudah tiba waktunya merumuskan prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat yang merupakan inti Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman umum setiap lembaga permusyawaratan/perwakilan.
- b. Bahwa Musyawarah untuk Mufakat yang telah ditegakkan kembali harus dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya dalam

ketatanegaraan Indonesia untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dan Tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila;

- c. Bahwa pelaksanaan Musyawarah untuk Mufakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam semua tahap Revolusi Indonesia, terutama sekali dalam menghadapi tantangan-tantangan Revolusi Nasional yang belum selesai dan untuk mencegah timbulnya kembali unsur-unsur Demokrasi liberal ;
- d. Bahwa prinsip Musyawarah untuk mufakat telah menjadi pegangan pokok bagi kehidupan partai-partai politik dan bagi golongan karya dan lain-lain unsur dalam masyarakat dalam penggalangan persatuan nasional progresif revolusioner berporoskan Nasakom.

Mengingat :

1. Dasar Negara Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
4. Ketetapan-ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/1960, No. III dan IV/MPRS/1963, No. V, VI dan VII/MPRS/1965;
5. Amanat-amanat, Konsepsi-konsepsi dan Pidato-pidato Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
6. Deklarasi Bogor tanggal 12 Desember 1964.

Mendengarkan :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 13 s.d tanggal 16 April 1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN sebagai berikut :

B A B I

PENDAHULUAN

Berkat Kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hasil kemenangan perjuangan kemerdekaan Rakyat Indo-

nesia selama berpuluh-puluh tahun, Bangsa Indonesia dengan bebas dapat menggali kepribadiannya, ialah menggali kembali ciri-ciri khas pandangan hidup Rakyat Indonesia tentang tata-cara dalam mengatur dan memimpin segala segi kehidupannya selama perjalanan masyarakat Indonesia sejak ber-abad-abad, yakni azas Demokrasi Indonesia, Demokrasi Gotong-royong, yang kemudian dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin, yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*.

Gagasan Demokrasi Terpimpin sesungguhnya sudah mulai dicetuskan pada jaman Pergerakan Kemerdekaan Nasional dengan sebutan „*Democratie met Leiderschap*” dan „*Socio-Demokrasi*”.

Demokrasi Terpimpin adalah asli Demokrasi Indonesia, demokrasi berdasarkan Pancasila.

Demokrasi Terpimpin yang garis-garis besarnya telah dijamin dan tersusun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah perwujudan *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*.

Akan tetapi akibat penjajahan Belanda dan pengaruh-pengaruh Demokrasi liberal serta feodalisme dan fasisme selama pendudukan Jepang, maka selama masa itu, dan bahkan pada permulaan masa-masa Kemerdekaan, walaupun sistim Demokrasi Terpimpin telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tetap kabur dan lumpuhlah sistim Demokrasi Terpimpin sampai pada saat lahirnya Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang 5 Juli 1959.

Alhamdulillah, berkat kebijaksanaan, kewibawaan dan ketangkasan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, diberkahi pula dengan lahirnya Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959, maka tegaklah kembali Sistim Demokrasi Terpimpin dengan intinya Musyawarah untuk Mufakat yang dilaksanakan secara sadar.

Maka perlulah sistim dan keharusan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu selanjutnya dikembangkan dan disempurnakan dalam ketanegaraan Indonesia, untuk menuju tercapainya Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, terutama sekali dalam menghadapi tantangan-tantangan Revolusi Indonesia tahap demi tahap.

Atas dasar-dasar pemikiran tersebut diatas yang bersumber kepada

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amanat-amanat, Konsepsi-konsepsi dan Pidato-pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Ketetapan-ketetapan MPRS, maka disusunlah ketentuan-ketentuan mengenai pengertian dasar, prinsip-prinsip serta pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan Musyawarah untuk mufakat.

B A B II

DEMOKRASI TERPIMPIN

§ 1. PENGERTIAN DASAR.

- (1) Demokrasi Terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan Musyawarah untuk Mufakat secara gotong-royong diantara semua kekuatan Nasional yang progresif revolusioner berporoskan Nasakom.
- (2) Demokrasi Terpimpin merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu tata-cara dalam mengatur dan memimpin segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial Rakyat dan Negara Indonesia, dengan penuh rasa tanggung-jawab akan kelancaran jalannya revolusi.
- (3) Demokrasi Terpimpin adalah alat untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat dan tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, Masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.

§ 2. A Z A S.

- (1) Demokrasi Terpimpin mempunyai dua unsur, yaitu Demokrasi dan Terpimpin, yang kedua-duanya bergandengan mutlak satu sama lain, dua unsur „loro-loroning atunggal”.
- (2) Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh Pancasila, baik ideologi maupun cara-cara kerjanya.
- (3) Demokrasi Terpimpin menjamin kebebasan berpikir dan berbicara mengemukakan pendapat dalam setiap permusyawaratan, dalam batas-batas keselamatan Negara, kepentingan Rakyat banyak, kepribadian Bangsa, kesusilaan dan pertanggung-jawab kepada Tuhan.

§ 3. TUJUAN

- (1) Demokrasi Terpimpin bertujuan melaksanakan Haluan Negara Manipol/Usdek dan Dekon untuk mencapai Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, yang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
- (2) Demokrasi Terpimpin ditujukan pula untuk melindungi dan menambah hak-hak bagi Rakyat, dan menghapuskan hak-hak kaum imperialis, kaum feodalis serta kaki-tangan-kaki-tangan mereka, kaum kontra-revolusioner, kaum anti-progresif dan kaum penghisap Rakyat.

§ 4. FUNGSI.

- (1) Demokrasi Terpimpin adalah alat Rakyat untuk mencapai tujuan Rakyat yang telah dikorbankan oleh Rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitu Negara kuat, Masyarakat Adil-Makmur.
- (2) Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya adalah Demokrasi Penyelenggaraan atau Demokrasi Karya (*werk-democratie*).
- (3) Demokrasi Terpimpin merupakan alat untuk melaksanakan Konsepsi-konsepsi Bung Karno sebagai penyambung lidah Rakyat, termasuk konsepsi yang dicetuskan pada tanggal 21 Pebruari 1957.

§ 5. CIRI-CIRI KHAS.

- (1) Demokrasi Terpimpin bertentangan dengan demokrasi liberal, dan bukan diktatur, tetapi adalah Demokrasi Gotong-Royong dari semua golongan yang mendukung Revolusi Indonesia menentang kapitalisme, imperialisme, feodalisme, kolonialisme dan neokolonialisme.
- (2) Demokrasi Terpimpin bukan medan pertempuran antara oponent-oponen satu sama lain, medan hantam-hantaman antara antagonisme, medan untuk mencari kemenangan satu golongan atas golongan yang lain, medan untuk merebut kekuasaan oleh satu golongan terhadap yang lain.
- (3) Demokrasi Terpimpin mencari *sinthese*, mencari akumulasi pikiran dan tenaga untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.
- (4) Demokrasi Terpimpin melarang propaganda anti-Nasionalisme, anti-Agama, Anti-Komunisme, tetapi sebaliknya menghendaki konsultasi sesama aliran progresif-revolusioner.

PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

§ 6. PENGERTIAN DASAR

Musyawarah untuk Mufakat sebagai inti Demokrasi Terpimpin, adalah tata-cara khas kepribadian Indonesia untuk memecahkan setiap persoalan kehidupan Rakyat dan Negara, mendapatkan kebulatan pendapat dan mufakat dalam permusyawaratan/perwakilan secara gotong-royong yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, Masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.

§ 7. AZAS MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.

- (1) Musyawarah dilaksanakan berdasarkan gotong-royong dengan sikap memberi dan menerima dalam suasana kekeluargaan, toleransi, timbang-rasa dan tenggang-menenggang antara segenap peserta musyawarah.
- (2) Pangkal bertolak dalam tiap musyawarah adalah apriori persatuan dan bukan pertentangan antara para peserta.
- (3) Musyawarah dilaksanakan antara mereka yang dengan sungguh-sungguh menyetujui dasar negara Pancasila, UUD 1945, Haluan Negara Manipol serta Pedoman-pedoman pelaksanaannya dan tujuan Revolusi Nasional Indonesia, dan yang sungguh-sungguh berhasrat mensukseskan musyawarah.
- (4) Musyawarah untuk Mufakat bersendikan pada kesadaran dan rasa tanggung-jawab dari pimpinan dan peserta untuk menghadiri musyawarah, oleh sebab itu Musyawarah untuk Mufakat pada dasarnya tidak mengenal korum, tetapi mengenal ikut-sertanya unsur-unsur yang berkepentingan dan yang representatif untuk turut dalam musyawarah.

§ 8. PESERTA MUSYAWARAH.

- (1) Peserta-peserta musyawarah dalam permusyawaratan/perwakilan terdiri dari golongan politik golongan karya dan lain-lain unsur masyarakat yang mencerminkan semua kekuatan-kekuatan nasional yang progresif-revolusioner.

- (2) Setiap peserta musyawarah mendahulukan kepentingan Rakyat dan Negara diatas kepentingan golongan dan perorangan.
- (3) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama luas dan bebas mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik dan otokritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

§ 9. MUFAKAT

- (1) Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat yang didapat dari setiap permusyawaratan/perwakilan dengan jalan gotong-royong adalah buah pikiran bersama, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri oleh pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra, melainkan untuk mencari kebenaran dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.
- (2) Mufakat sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara dan tujuan Revolusi.
- (3) Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat diterima dan harus dilaksanakan dengan kesungguhan dan keikhlasan hati.

§ 10. PIMPINAN MUSYAWARAH

Pimpinan permusyawaratan/perwakilan merupakan satu kesatuan pimpinan kolektif yang mencerminkan golongan-golongan peserta musyawarah, harus berjiwa Pancasila dan revolusioner, berwatak adil, arif-bijaksana dan berwibawa serta harus setia kepada Undang-Undang Dasar Negara dan tujuan Revolusi Indonesia.

B A B IV

PENTRAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

§ 11. PENTRAPAN KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

- (1) Lembaga-lembaga Negara berdasarkan U U,D 1945:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Kementerian Negara;
- d. Dewan Pertimbangan Agung;
- e. Pemerintah Daerah;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan
- g. Mahkamah Agung, dan
- h. Lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan.

§ 12. PEDOMAN PELAKSANAAN

- (1) Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat sebagaimana tercantum dalam Bab III seluruhnya berlaku bagi semua lembaga-lembaga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif, baik dipusat maupun di daerah-daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- (2) Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga legislatif, pimpinan dan peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menetapkan mufakat.
- (3) Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga eksekutif, pimpinan lembaga mempunyai wewenang untuk menentukan dalam menetapkan mufakat (keputusan), jika tidak tercapai kebulatan pendapat.
- (4) Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga yudikatif, keputusan harus diambil secara kolektif, dan pimpinan lembaga mempunyai wewenang untuk menentukan mufakat (keputusan), jika tidak tercapai kebulatan pendapat.
- (5) Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga kemasyarakatan, pimpinan dan peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menetapkan mufakat.
- (6) Apabila didalam musyawarah seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) § 12 terdapat perbedaan pendapat, maka pimpinan dan peserta musyawarah berkewajiban menyelesaikannya dengan semangat persatuan, gotong-royong dan kekeluargaan, serta menginsyafi akan kedudukannya sebagai alat Revolusi yang sedang berjuang guna mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- (7) Apabila didalam suatu permusyawaratan tidak didapat mufakat,

maka musyawarah mengambil kebijaksanaan dengan menempuh jalan :

- a. Persoalan itu ditangguhkan pembicaraannya;
- b. Persoalan itu diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan;
- c. Persoalan itu ditiadakan.

§ 13. PERMUSYAWARATAN ANTAR-LEMBAGA NEGARA.

Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam permusyawaratan antar lembaga Negara selalu dilaksanakan dengan mengindahkan wewenang, kedudukan dan fungsi masing-masing pihak.

§ 14. PENGAMANAN PELAKSANAAN

Pengamanan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan ini, bila tidak cukup terjamin oleh lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan yang bersangkutan, diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 1965.

*) DICABUT berlakunya dengan Ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968 dan sekaligus diganti dengan „Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan“, resmi U.U.D, 1945.